



RISALAH RAPAT PARIPURNA

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025

DPRD KABUPATEN SITUBONDO

TANGGAL 17 APRIL 2025


ACARA

**PERSETUJUAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TA 2024 (INTERNAL)**

**PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TA 2024**

**PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029**

**(PEMBICARAAN TINGKAT II) PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**



Ditebitkan Oleh :

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

TAHUN 2025

**Jl. Kenanga No.1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur**

www.dprd.situbondokab.go.id

DAFTAR ISI

Jadwal Rapat Paripurna.....	2
Risalah Rapat Paripurna.....	3
- Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024 (Internal).....	10
- Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024.....	19
- Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.....	28
- (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.....	58
Berkas Pendukung.....	85
Daftar Hadir.....	91
Foto Kegiatan.....	103

JADWAL RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 17 APRIL 2025

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
1	Kamis / 17 April 2025 Pukul 09.00 WIB	<p>Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024 (Internal)</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 3. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 4. Penutup.
2	Kamis / 17 April 2025 Pukul 10.00 WIB	<p>Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 3. Penyampaian Keputusan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 4. Penutup.

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
3	Kamis / 17 April 2025 Pukul 11.00 WIB	<p>Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Ranwal RPJMD 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.
4	Kamis / 17 April 2025 Pukul 12.00 WIB	<p>(Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Hari : Kamis

Tanggal : 17 April 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

I. JENIS : Rapat Paripurna

II. SIFAT : Internal dan Umum

III. ACARA RAPAT : - **Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024 (Internal)**

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
 2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024;
 3. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA
 4. Penutup.
- **Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024**

Susunan Acara :

1. Pembukaan;

2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024;
3. Penyampaian Keputusan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah TA. 2024
4. Penutup.

- Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Ranwal RPJMD;
3. Pendapat Fraksi-fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD;
6. Sambutan Kepala Daerah;
7. Penutup.

- (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Bapemperda;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Sambutan Kepala Daerah;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT : Nama : **H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

V. SEKRETARIS RAPAT : Nama : **Drs. NUGROHO, M.Si**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 13 orang

2. Partai Persatuan Pembangunan : 9 orang

3. Partai Gerindra : 6 orang

4. Partai PDI-Perjuangan : 5 orang

5. Partai Golongan Karya : 5 orang

6. Partai Demokrat : 3 orang

7. Partai Nasdem : 2 orang

8. Partai Keadilan Sejahtera : 1 orang

9. Partai Hanura : 1 orang

Jumlah : **45 orang**

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Kebangkitan bangsa : 9 orang

2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 8 orang

3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 8 orang

4. Fraksi PDI-Perjuangan : 5 orang

5. Fraksi Golongan Karya : 5 orang

6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 2 orang

Jumlah : **37 orang**

➤ **FRAKSI PKB**

NO	NAMA	JABATAN
1	MOKHAMMAD BADRI, S.T.	Ketua Fraksi
2	SITI MARIAH ULFA, S.H.	Wakil Ketua Fraksi
3	FIQI KRISTIA VINALOSA, A.Md.Keb.	Bendahara Fraksi
4	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.	Anggota Fraksi
5	M. ASYHERI NUR, S.Sy.	Anggota Fraksi
6	SUPRAPTO	Anggota Fraksi
7	YAZID HASYIM	Anggota Fraksi
8	MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.	Anggota Fraksi
9	AHMAD JUNAIDI	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. RAHMAN, S.H., M.H	Anggota Fraksi
2	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.	Sekretaris Fraksi
3	IRMA NOERVADILA, S.Pd, M.Pd.	Bendahara
4	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	Anggota Fraksi
5	H. FAISOL / ABD. SYAKUR JALIL	Anggota Fraksi
6	NURIL HASHINA, S.H.	Anggota Fraksi
7	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	Anggota Fraksi
8	M. FAISOL, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. HAMBALI, M.Pd.	Anggota Fraksi
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.	Ketua Fraksi

3	HARI BUDI PRASETYA, A.Md.	Sekretaris Fraksi
4	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	Bendahara
5	DJAENUR RIDOH	Anggota Fraksi
6	ZAIDANI	Anggota Fraksi
7	SAMSI IKA SARI, S.Pd.	Anggota Fraksi
8	ROZAN FATIH FIGURRAHMAN HAFID	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI HANDOKO, S.M.	Sekretaris Fraksi
2	RUDI AFIANTO, S.Pd, M.Pd.	Ketua Fraksi
3	NINGSIH MS, S.Pdi, M.Pd.	Wakil Ketua Fraksi
4	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	Anggota Fraksi
5	SUPOYO, S.H.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
1	RACHMAD, SH, M.Hum.	Ketua Fraksi
2	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	Sekretaris Fraksi
3	SISWO PRANOTO, S.H.	Bendahara
4	Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.	Anggota Fraksi
5	TUMYANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	Sekretaris Fraksi
2	AHMAD MUHLISIN, S.P..M.M.	Bendahara

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 4 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 1 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : - orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : - orang
5. Fraksi Golongan Karya : - orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 3 orang

Jumlah : 8 orang

Yaitu :

➤ **FRAKSI PKB**

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.	Anggota PKB
2	JOHANTONO, S.Pd	Sekretaris Fraksi
3	FADLAILUL WAFIR, S.Pd.	Anggota Fraksi
4	EDY WAHYUDI, S.E.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIFIN, S.H.I., M.H.	Ketua Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
-	-	-

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
-	-	-

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
-	-	-

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	JANUR SASRA ANANDA, S.E.	Ketua Fraksi
2	YOGI PRATAMA, S.Sos.	Anggota Fraksi
3	TOTON BENI MARTONO, S.Kep.	Anggota Fraksi

VIII. TURUT HADIR :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

IX. JALANNYA RAPAT :

----- PROTOKOL -----

Mengawali acara dengan rasa nasionalisme kepada tanah air Indonesia.

hadirin dimohon berdiri.

Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya

>>>>>>> LAGU INDONESIA RAYA <<<<<<<<<<

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat,

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Bismillah wal hamdulillah

Bismillah masyaallah lahaula wala quwwata illabillah hil'aliyyil adzim

Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad

Amma ba'du

- Yth. Sdr. Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan;
- Yth. Sdr. Sekretaris DPRD dan seluruh jajaran staf DPRD Kabupaten Situbondo;
- Yth. Para hadirin dan pers yang berbahagia.

Alhamdulillahirabbil'alamin dan selamat pagi salam sejahtera

Pada lagi menjelang siang hari ini kita menikmati sehat wal alfiat bisa berkumpul bersama diruangan Paripurna ini dalam rangka Rapat Paripurna (Internal) Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nariyah,.....

'Ala hadihinniyah wa'ala kulli niyyatin sholihah, alfatihah...

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Kami atas nama Pimpinan Dewan tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian serta kesediaan Saudarasaudara untuk menghadiri undangan Kami pada acara Rapat Paripurna Internal ini.

Perlu kami sampaikan Ketua DPRD bersama Bupati Kabupaten Situbondo menghadiri undangan BPK RI perwakilan Jawa Timur, sehingga pada hari ini

Rapta Paripurna dan rapat–rapat selanjutnya saudara Ketua dan Bupati tidak bisa hadir di forum ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada :

- Pasal 20 ayat (1) : "Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
 - a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Pasal 20 ayat (2): "Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
 - a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Menurut catatan daftar hadir Sdr. Sekretaris DPRD korum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan :

===== BISMILLAHIRROHMANIRROHIM =====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo internal ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2024;
3. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2024;
4. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna Internal pada hari ini, selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2024,

kepada Saudara Wakil Ketua DPRD Dr. H. Hambali, M.Pd. disilahkan

=====

**PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG
PERSETUJUAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH TA 2024**

=====

----- Wakil Ketua DPRD (Dr. H. HAMBALI, M.Pd.) -----



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Arslan - KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 100.3.3/ /431.100/KPTS/2025

TENTANG
REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung Jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam bentuk laporan Keterangan Pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, serta berdasarkan hasil pembahasan, kajian dan analisis dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perlu menetapkan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir engan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasai Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggelolaaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Situbondo Tanggal 17 Maret 2025 Nomor 100.1.7/361/431.401/2025 Perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tanggal 17 April 2024 Nomor : 100.3.2/22/431.100/BA/2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan setelah melalui proses Pembahasan, Kajian dan Analisis antar alat kelengkapan dan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung Jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 Pada Tanggal :

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

MAHBUB JUNAIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Bupati Situbondo;
 3. Sdr. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Situbondo; dan
 4. Sdr. Pimpinan dan DPRD Kab. Situbondo.

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Terima kasih kepada yang terhormat Dr. H. Hambali, M.Pd. yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2024

Hadirin sekalian yang terhormat,

Untuk selanjutnya acara pendapat fraksi-fraksi.

Cuma dalam hal ini saya kembali menawarkan apakah masing-masing fraksi akan menggunakan haknya satu persatu atau secara akumulasi diwakilkan oleh beberapa fraksi atau mungkin mewakili atas nama seluruh fraksi-fraksi tentang pendapat fraksi terhadap sebagaimana yang telah dibacakan wakil ketua DPRD.

Terlebih dahulu jika memang ada kesepakatan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan satu per satu kami akan terlebih dahulu menawarkan kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Situbondo.

Apakah saudara fraksi-fraksi di DPRD menyetujui keputusan tentang Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2024

=====

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD
TENTANG PERSETUJUAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN
SITUBONDO TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH TA 2024**

=====

----- **Anggota DPRD (semua)** -----

Setuju . . .

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

KETOK 1 KALI

Terimakasih atas persetujuannya

=====

PENUTUP

=====

Akhirnya dengan mengucapkan.

“ alhamdulillah hirabbil 'alamin ”

Rapat paripurna pada hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

WALLAHU MUAFIQ ILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

-----**PARIPURNA SESI II**-----

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Bismillah wal hamdulillah

Bismillahi masya Allah laa yasuqulhaira illallah,

bismillahi masya Allah laa yashrifu as-su-a illallah

bismillahi masya Allah maa kana min ni'matihi faminallahi

bismillahi masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil-aliyyil- azhim

Bismillah masyaallah lahaula wala quwwata illabillah hi'aliyyil adzim

Allahumma sholli 'ala sayyidina wamaulana Muhammad

Amma ba'du

Yang Terhormat Saudara Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Ibu Wakil Bupati;

Yang Terhormat Saudara para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;

Yang Terhormat Saudara Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Situbondo atau yang mewakili;

Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Bagian di Lingkungan Pemkab Situbondo;

Yang Terhormat Saudara Camat se Kab. Situbondo, Direktur Rumah Sakit/BUMN/BUMD, serta insan pers yang berbahagia;

Tak lupa selamat pagi salam sejahtera untuk romo Rudi.

Alhamdulillahirabbil'alamin dan selamat pagi salam sejahtera.

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Hadirin Sekalian

Terima kasih mudah-mudahan acara ini berjalan dengan tertib seperti yang kita harapkan

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 ayat (2), "Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada :

- Pasal 20 ayat (1) : "Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
- Pasal 20 ayat (2) : "Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
 - a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Oleh karena itu sebelum acara dimulai mohon kepada seluruh peserta rapat untuk sepakat menjaga ketertiban agar rapat kali ini berjalan dengan lancar.

Hadirin Sekalian

Menurut catatan daftar hadir Sdr. Sekretaris DPRD korum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan :

=====: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025 ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat DPRD Yang Terhormat

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Pimpinan DPRD;
3. Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Daerah;
4. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada kali ini.

Memasuki acara selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kepada wakil Ketua Bapak Dr. H. Hambali, M.Pd. disilahkan.....

=====

**PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI DPRD
KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 OLEH PIMPINAN DPRD**

=====

----- Wakil Ketua DPRD (Dr. H. HAMBALI, M.Pd.) -----



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Recom - KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 100.3.3/ /431.100/KPTS/2025

TENTANG
REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung Jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam bentuk laporan Keterangan Pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, serta berdasarkan hasil pembahasan, kajian dan analisis dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perlu menetapkan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Situbondo Tanggal 17 Maret 2025 Nomor 100.1.7/361/431.401/2025 Perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024;

2. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tanggal 17 April 2024 Nomor : 100.3.2/22/431.100/BA/2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan setelah melalui proses Pembahasan, Kajian dan Analisis antar alat kelengkapan dan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung Jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 Pada Tanggal :

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

MAHBUB JUNAIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Bupati Situbondo;
 3. Sdr. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Situbondo; dan
 4. Sdr. Pimpinan dan DPRD Kab. Situbondo.
-

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Terima kasih kami sampaikan kepada wakil Ketua Bapak Dr. H. Hambali, M.Pd. telah membacakan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya kita memasuki acara berikutnya

Disilahkan kepada Protokol untuk memandunya

=====
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI DPRD
KABUPATEN SITUBONDO ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA KEPALA DAERAH
=====

----- PROTOKOL -----

Mohon berkenan kepada Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Situbondo untuk mengambil tempat

Hadirin dimohon berdiri.

Kami persilahkan kepada Wakil Ketua DPRD untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Wakil Bupati Situbondo.

----- (PROSESI FOTO BERSAMA) -----

Penyerahan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo dengan Wakil Bupati Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Alhamdulillahirabbil'amin

Teirmakasih kepada saudara protokol tekah memandu acara penyerahan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Hadirin Sekalin Yang Kami Hormati

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Rapat Paripurna hari ini, dan tak lupa kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

=====

PENUTUP

=====

Akhirnya dengan mengucapkan.

" alhamdulillah hirabbil 'amin "

Rapat paripurna pada hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

WALLAHU MUAFIQ ILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

-----**PARIPURNA SESI III**-----

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Hadirin sekalian yang terhormat

Selamat datang dan terimakasih kepada yang mewakili pak Kapolres

Alhamdulillahirabbil 'alamin kita beranjak pada acara berikutnya yaitu Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

Sebelum acara ini dimulai saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan Rapat Paripurna ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Sebagaimana dari laporan dari catatan daftar hadir Sdr. Sekretaris DPRD korum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan :

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada kali ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat DPRD Yang terhormat

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Ranwal RPJMD;

3. Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD;
6. Sambutan Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada kali ini.

Selanjutnya dipersilahkan kepada yang mewakili panita khusus untuk menyampaikan laporanya, dipersilahkan.

=====

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS
TERHADAP RANWAL RPJMD**

=====

----- Anggota DPRD (ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.) -----

-



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 - 68312 - www.dprd-situbondokab.go.id

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

- Yth. Saudara Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
- Yth. Saudara Wakil Bupati Situbondo;
- Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
- Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
- Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan ramat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Dalam rangka Pembahasan Rancangan **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2029**, serta mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan Pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yakni :

1. Telah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 oleh Panitia Khusus bersama Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang kemudian menghasilkan rekomendasi Panitia Khusus;
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas dan disampaikan oleh Pimpinan dan anggota Panitia Khusus dalam Forum Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 beserta mitra kerja terkait;

3. Dalam Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disepakati hal-hal sebagai berikut :

a. Visi Pembangunan adalah Situbondo Naik Kelas.

b. Misi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Misi 1, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing;
- 2) Misi 2, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
- 3) Misi 3, Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan yang Adil sebagai Pendorong Percepatan Pembangunan Potensi Strategis dan Kewilayahan;
- 4) Misi 4, Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif dan Inovatif;
- 5) Misi 5, Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas

c. Tujuan Daerah

- 1) Terwujudnya kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berkesinambungan;
- 2) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, Penguatan Usaha Mikro dan Perluasan Lapangan Kerja;
- 3) Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja dan Ketahanan Pangan Daerah.
- 4) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- 6) Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif serta pelayanan publik inovatif;
- 7) Terwujudnya perlindungan sosial yang merata;
- 8) Terwujudnya kesalihan dan ketentraman Masyarakat;
- 9) Meningkatkan kesetaraan gender dalam Masyarakat.


- d. Sasaran Pembangunan Daerah
- 1) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan;
 - 2) Meningkatnya daya beli Masyarakat;
 - 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor strategis daerah yang didukung peran usaha mikro mandiri;
 - 4) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap lapangan kerja;
 - 5) Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - 6) Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung potensi strategis kewilayahan;
 - 7) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - 8) Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 9) Menurunnya Masyarakat kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - 10) Meningkatnya kestabilan dalam Masyarakat;
 - 11) Meningkatnya jangkauan pemberdayaan gender dalam Masyarakat.
- e. Batas akhir penyepakatan nota persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029 paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029; dan
- f. Komitmen penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati Situbondo dan Wakil Bupati Situbondo dilantik.
4. Selain kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, juga disepakati bahwa :
- a. Secara umum rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Situbondo sebagaimana terlampir telah disetujui dan ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun.

b. Secara khusus, kesepakatan ini diantaranya :

- 1) pendapatan asli daerah di Tahun 2026 bertambah sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga baseline proyeksi pendapatan asli daerah di tahun 2026 menjadi Rp. 315.150.939.335,50
- 2) pendapatan transfer di tahun 2026 bertambah sebesar Rp.15.308.361.000,- sehingga baseline proyeksi pendapatan transfer di tahun 2026 menjadi Rp.1.476.911.439.416,-
- 3) Sehingga baseline proyeksi pendapatan di tahun 2026 menjadi Rp.1.792.062.378.751,50

Demikian Laporan Panitia Khusus ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 17 April 2025
Pimpinan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Situbondo,
Ketua,


H. MOKHAMMAD BADRI, S.T.

Dibacakan oleh :


ZULFIKAR PURNAMA R, S.T.

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Alhamdulillah jazaakumullahi khoiron

Terima kasih kepada Zulfikar Purnama Rahman, S.T. yang telah menyampaikan menjadi juru bicara Panitia Khusus tentang apa-apa yang telah dibahas bersama atas RPJMD yang kita bahas bersama

Hadirin Sekalian Yang Terhormat

Selanjutnya adalah pendapat Fraksi-fraksi.

Disilahkan kepada Fraksi yang mau menyampaikan

>>> Interaksi Pimpinan Rapat Dengan Anggota Untuk Mengajukan Fraksinya Mendaftar Urutan Pembacaan Pendapat Fraksi <<<

Fraksi Pertama : PDIP

Fraksi Kedua : PKB dan PPP

Fraksi Ketiga : GIM

Fraksi Keempat : Golkar

Silahkan pendapat pertama kepada Fraksi PDIP

=====

PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD

=====

----- **Anggota DPRD (NINGSIH MS, S.Pd.I.,M.Pd.)** -----



PENDAPAT FRAKSI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA PERSETUJUAN
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAEAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 - 2029

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertilal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Selamat siang salam sejahtera.

Merdeka

Bismillahirrahmanirrohim...

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas ridlaNYA pada sa'at ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam keadaan Sehat wal 'Afiat, Lahir dan Batin serta masih diberi kekuatan nikmat Iman dan islam Sehingga dapat memenuhi panggilan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka Rapar paripurna tentang **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029.**

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas keharibaan Sang Revolusioner Padang Pasir yakni Nabi Besar Rosulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada Siang ini. semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga yaumul kiamah, Amiin Ya Rabbal Aalamiin.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat

Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang di berikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi tentang **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029.** Semoga segala apa yang telah diperbuat untuk itu menjadi ibadah dan mendapatkan pahala dan Ridha Allah S.WT

Hadirin sekalian yang terhormat

Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Situbondo merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan yang menjadi aktualisasi Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati menjabarkan kinerja seluruh perangkat daerah, yang sesuai, terarah kepada tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Situbondo kedepan.

Ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam agenda **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029**, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 harus bersifat Dinamis yang memiliki keteresuaian dengan perencanaan pusat (RPJPN), RPJMD Provinsi Jawa Timur dan mengakomodir kebijakan lokal daerah.
2. Dalam pendahuluan ranwal RPJMD 2025 – 2029 hendaknya mengakomodir kebijakan atas peraturan perundang – undangan tentang desa dimana besarnya potensi dan pengaruh fiskal dana desa dapat menjadi effort pembangunan daerah.
3. RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RT RW Daerah terkait kawasan Agro Politan Ijen Maupun Penamaan selingkar Ijen harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam Fokus Pengembangan Pemberdayaan Pertanian, Perkebunan, Perikanan Kabupaten Situbondo.
4. Dalam BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Mohon koreksi, penyesuaian, dan penyempurnaan pada beberapa tabel yang ada pada dokumen.
5. Pada BAB 3 gambaran umum keuangan daerah hendaknya pemerintah kabupaten situbondo meningkatkan kinerjanya dalam Optimalisasi PAD, Inovasi maupun Kreatifitas peningkatan PAD terus tingkatkan.
6. Dengan adanya rencana Jalan Tol melintas dikabupaten situbondo, Maka Pemerintah daerah harus melakukan Terobosan – terobosan atau Inovasi untuk

tetap mempertahankan pertumbuhan Ekonomi masyarakat situbondo. Pemerintah Kabupaten situbondo Harus bisa “Memaksa” pengguna jalan untuk singgah di wilayah kabupaten situbondo sehingga Ekonomi Effect dari singgahnya pengguna jalan berdampak positif untuk masyarakat situbondo.

Dari berbagai kajian dan pendapat diatas, Fraksi kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo dengan memohon Petunjuk dan Ridla ALLAH SWT. Dengan mensyaratkan agar kajian dan pendapat kami diatas betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan, teriring ucapan :

Bismillahirrohmanirrohim
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

MENYETUJUI
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAEAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029.

UNTUK DILANJUTKAN KE TAHAP SELANJUTNYA.


Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD kabupaten Situbondo. Semoga ada guna dan manfa'atnya. Ter-iring doa , ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

Wallahul-muwaffiq ilaa aqwamit-tharieq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Merdeka.....

Situbondo, 17 April 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO

Ketua Fraksi



RUDI AFianto, S.Pd M.Pd

Sekretaris



ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara



NINGSIH MS,M.Pd

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Terima kasih, mator sakalangkong kepada yang terhormat Saudari Ningsih MS, S.Pd.I.,M.Pd. selanjutnya Fraksi PKB dan PPP juru bicarnya disilahkan.

----- Anggota DPRD (MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.) -----

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Dan
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TERHADAP
RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang saya hormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan seluruh alam dan karenanya paripurna seluruh ibadah dan perjuangan.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan atas **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati dan Tim Penyusun, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Situbondo yang telah memberikan masukan dan arahan dalam Musrenbang RPJMD, dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 ini sehingga dapat dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada saat ini.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh). Dokumen RPJPD ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahun. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) akan menjadi acuan juga bagi Kepala Daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan

Oleh karena itu, perkenankan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan beberapa catatan atas **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029** sebagai berikut:

1. Misi 2 dalam Ranwal RPJMD ini yaitu: **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**, menggambarkan problematika stagnasi produktifitas tanaman pangan ini yang harus dijawab dengan kebijakan yang berorientasi inovasi intensifikasi pertanian.

Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Misi 2: "Sektor strategis meliputi sektor pertanian seharusnya diarahkan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi sub sektor perikanan, peternakan dan hortikultura serta didorong untuk dapat mendukung ketahanan pangan daerah (food security).

Rumusan strategi dalam Rancangan awal ini masih berorientasi **kegiatan monitoring OPD**, dan belum mengarah pada upaya intensifikasi / inovasi pertanian mewujudkan ketahanan pangan. Karena itu, sebaiknya dijabarkan strategi yang inovatif dan sesuai *trend* strategi atau inovasi terbaru untuk mewujudkan ketahanan pangan. Seperti:

- a. Konservasi sumberdaya tanah dan air dan alih fungsi lahan;
 - b. Meningkatkan efisiensi biaya (produksi, distribusi pemasaran
 - c. Penggunaan bibit unggul
 - d. Peningkatan literasi petani pada pertanian berkelanjutan.
2. Masih di Misi 2, Itikad untuk penurunan kemiskinan di Situbondo sangat kuat, setidaknya tercermin dengan adanya rumusan Misi 2 **"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan usaha mikro, perluasan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan pangan daerah"** dan Misi 5, **"Mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial, ketentraman masyarakat, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas"** sekaligus juga sangat tercermin dalam 7 dari 11 Program Afirmasi Bupati/Wabup.

Namun pada Tahun 2024 terdapat kebijakan Pemkab Situbondo yang dikuatirkan menghambat penurunan kemiskinan, khususnya atas terbitnya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Upaya peningkatan PAD melalui Perbup tersebut dikuatirkan menimbulkan peningkatan beban pembayaran (*payment cost*) masyarakat bawah, oleh

karena hendaknya dilakukan kajian ulang agar dimungkinkan adanya perubahan maupun pencabutan.

Intervensi penurunan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai program prioritas, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri. Hal yang masih menjadi pekerjaan dari belum optimalnya atau signifikannya hasil intervensi program penanggulangan kemiskinan, dimana setidaknya mampu melakukan penurunan setara pemprov Jawa Timur (**tahun 2024 mampu menurunkan 0,56 poin**).

3. Infrastruktur transportasi dapat memudahkan mobilitas barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi waktu dalam sistem transportasi.

Agar terwujud perencanaan yang akurat, maka mohon Indeks Kinerja Daerah (IKD) memasukan indikator kinerja kondisi jalan secara terperinci terkait jalan kondisi baik, kondisi sedang, dan kondisi baik untuk mengukur seberapa jauh kinerja dinas dalam peningkatan penyelenggaraan jalan guna mendukung aktivitas masyarakat.

4. Mohon untuk diperhatikan lagi pencantuman data yang bersumber dari RPJPD sebagai rujukan dalam penyusunan RPJMD. Karena data yang dicantumkan sebelum tahun 2024 seharusnya adalah data yang tidak dinamis sudah tertutup, selesai dan tidak bisa diubah, namun dalam dokumen Rancangan awal RPJMD ini masih banyak pencantuman data sebelum tahun 2024 pada dokumen Ranwal RPJMD yang berbeda dengan dokumen RPJPD pada Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.
5. Dari tabel data produksi ternak dan populasi peternakan Kabupaten Situbondo tahun 2020-2024, diketahui bahwa banyak populasi ternak produksi ternak yang terus menurun setiap tahun nya. Mohon dalam dokumen dilengkapi penyebabnya dan solusinya dalam uraian, hal ini sangat penting untuk menunjang misi 2 daerah yakni ***Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah*** serta guna menunjang program nasional Makan Bergizi Gratis.

6. Untuk lebih melakukan penyesuaian terhadap 11 Program Afirmasi Kepala Daerah Ke Dalam Program Nomenkatur Perangkat Daerah karena masih banyak program yang mewadahi 11 program yang afirmatif belum tercermin dalam program nomenklatur Perangkat Daerah.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Kurang Lebihnya mohon maaf

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwaimit Tharitiq dan
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Situbondo, 17 April 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO

Ketua,



H. MOKHAMMAD BADRIST

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO

Ketua,


ARIFIN S.H., M.H.

Dibacakan Oleh,


M. Hasan Illyin

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Alhamdulillah jazaakumullahi khoiron kepada yang terhormat al ustad Muhammad Hasan Illyin, S.Psi. yang telah membacakan pendapat fraksi dari fraksi PKB dan PPP.

Selanjutnya dipersilahkan kepada juru bicara Fraksi GIM, dipersilahkan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat : Jalan Kenanga No. 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
TERHADAP
PERSETUJUAN NOTA KESEPAKATAN
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025 - 2029

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikumWr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili dan Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati

Rapat Paripurna DPRD Yang Berbahagia

Sebagai hamba yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran

ALLAH SWT, atas segala Rahmat, Hidayah dan Inayah-nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali pada rapat paripurna siang hari ini dengan agenda penyampaian PERSETUJUAN NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN AWAL PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti, semoga kita semua mendapat Syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti, AMIN...AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Saudara Pimpinan, Rapat Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati

1. Dokumen RPJMD ini masih berupa rancangan awal yang sudah dilakukan pembahasan selama 3 hari oleh panitia khusus RPJMD bersama dengan BAPPEDA dan mitra – mitra OPD yang lainnya, namun ada beberapa catatan rekomendasi dari pansus RPJMD yang belum disempurnakan, mohon selanjutnya untuk ditindaklanjuti
2. Bahwa masih ada beberapa poin penting yang tidak menjadi titik fokus ataupun prioritas perencanaan awal RPJMD diantaranya fokus – fokus pariwisata yang dituju hanya beberapa saja yang dijadikan prioritas belum sepenuhnya tertulis terperinci dalam dokumen RPJMD ini, padahal masih banyak potensi SDA kita yang membutuhkan support anggaran dan dapat menambah sumber PAD kita

3. Dalam hubungan RPJMD, RTRW provinsi dan kabupaten yang memuat terkait kawasan agropolitan ijen yang meliputi situbondo, bondowoso dan banyuwangi. Sedangkan gunung argopuro tidak masuk didalamnya yang melibatkan kawasan Situbondo sendiri dan probolinggo. Apakah hal ini tidak bisa dijadikan produk lokal yang bisa dimasukkan dalam dokumen RPJMD sebagai agropolitan gunung argopuro, karena ada potensi PAD yang ada disini. Perlu kita pahami bersama bahwa gunung argopuro ini adalah bagian dari kita.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikianlah Pendapat Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo terhadap PERSETUJUAN NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN AWAL PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029.

Terima kasih, apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami Fraksi GIM DPRD Kabupaten Situbondo mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 17 April 2025

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua



ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris



HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM



(ROZAN FATIH F.H.)

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Alhamdulillah terimakasih kepada mas Rozan Fatih Figurrahman Hafid yang telah mewakili fraksi GIM untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

Selanjutnya dipersilahkan Fraksi Partai Golkar, disilahkan.

----- Anggota DPRD (Drs. H. Syaifullah, M.M.) -----



**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
17 APRIL 2025**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**
Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RANCANGAN AWAL PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025 - 2029**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dengan agenda Pendapat Fraksi – Fraksi ***Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.***

Semoga dalam suasana Idul Fitri yang masih terasa dalam diri kita semua sampai saat ini untuk itu kami Fraksi Partai Golongan Karya Mengucapkan ***Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin*** semoga kita semua bisa menambah dan memperkuat kesucian hati, pikir dan perilaku kita dalam iman dan taqwa kepada *Allah Subhanallah wa Ta'ala*. Kita selalu dalam kekuatan iman, mental, fisik dan pikir serta lindungan *Allah Subhanallah wa Ta'ala* dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semoga *Allah Subhanallah wa Ta'ala* meridhai apa yang menjadi kehendak kita bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertatakelola baik dan bersih dalam mewujudkan **SITUBONDO NAIK KELAS**

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin allahumma amin.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Melalui intruksi menteri dalam negeri No. 02 Tahun 2025, Pemerintah mengarahkan seluruh kepala Daerah terpilih untuk segera Menyusun RPJMD dan Renstra PD (Rencana Strategi Pemerintah Daerah) Periode 2025 – 2029. RPJMD menjadi dokumen penting yang memuat visi misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah terpilih selama lima tahun karena RPJMD adalah komitmen politik kepala daerah bukan sekedar kewajiban administrasi tapi menjadi pedoman pembangunan dan alat ukur kinerja selama lima tahun yang akan dilihat langsung oleh masyarakat. Selanjutnya dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 harus disusun wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD 2025–2045 serta mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan arah kebijakan nasional termasuk Astacita sebagai misi presiden dan wakil presiden terpilih selanjutnya keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030 RT RW Nasional tahun 2025–2045 RT RW

Provinsi Jawa Timur 2025-2045 RT RW Kabupaten Situbondo 2025-2045 serta keselarasan dengan KLHS RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029. Dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Sebagaimana amanat inmendagri no. 2 Tahun 2025 bahwa pengajuan ranwal RPJMD disampaikan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik dengan melampirkan konsep Nota Kesepakatan yang minimal berisi visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan DPRD dilakukan paling lama 10 hari kerja sejak diterima oleh DPRD maka telah dibentuk Pansus DPRD tentang Ranwal RPJMD 2025-2029 guna Bersama-sama tim penyusun RPJMD dan OPD terkait melakukan pembahasan dan telah dilakukan secara intens dan serius oleh pansus DPRD tentang Ranwal RPJMD guna mengawal arah pembanguana yang terencana berkelanjutan dan berbasis pada aspirasi masyarakat dengan harapan dapat menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih efesien dan efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat kabupaten situbondo yang lebih baik dari sebelumnya atau **NAIK KELAS**.

Dari hasil Pembahasan oleh Pansus DPRD telah banyak dicermati dan dianalisa yang telah melahirkan banyak rekomendasi yang perlu disempurnakan atau disesuaikan mulai dari Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Umum Keuangan Daerah mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 permasalahan dan isu strategis visi misi tujuan dan sasaran. Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Situbondo memberikan catatan sebagai berikut :

1. Dokumen Ranwal RPJMD yang telah disusun memuat visi misi tujuan sasaran serta arah kebijakan Pembangunan yang akan menjadi dasar penataan arah Pembangunan Kabupaten Situbondo Periode 2025-2029. Agar sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 cukup diringkas lima BAB (5 BAB) disesuaikan dengan inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan juga dijadikan Dasar Hukum Penyusunannya.
2. Rekomendasi dan Catatan yang telah disampaikan oleh Pansus agar ditindak lanjuti dengan harapan Ranwal RPJMD ini menjadi lebih baik dan berkualitas mengingat dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai target dan pagu indikatif dalam melaksanakan misi Kepala Daerah masih perlu dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja, baseline dan targetnya bahkan banyak yang belum terisi dalam capaian Lima Tahun Kedepan.
3. Terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030. Agar capaian targetnya dilakukan secara SMART dengan harapan lima tahun kedepan dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan permasalahan Pembangunan Daerah serta isu-isu strategis untuk mewujudkan Kabupaten Situbondo **NAIK KELAS**, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Pendapat dan Catatan dari Fraksi Partai Golongan Karya dan kami mengajak kepada seluruh stagholder, mumenmtum kesepakatan Ranwal RPJMD ini sebagai tonggak awal untuk berkolaborasi dan berinovasi menuju Kabupaten Situbondo **NAIK KELAS**. Dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirrohim** Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo, **menyetujui dan menyepakati** terhadap **Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029**. Yang akan menjadi pedoman dan dasar penataan arah pembangunan Kabupaten Situbondo Lima Tahun Kedepan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah.

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Raperda tersebut diatas, kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. **Aamiin.**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 17 April 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



H. RACMAD. SH. M.Hum



SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Alhamdulillah mator sakalangkong kepada yang terhormat kung Drs. H. Syaifullah, M.M. sebagai juru bicara Partai Golkar yang telah menyampaikan pendapat fraksinya.

Hadirin Yang Terhormat

Sedianya ada enam fraksi, namun fraksi DNS tidak menggunakan hak nya tadi tidak mendaftar sehingga dengan demikian berarti hak untuk menyampaikan hak fraksinya tidak digunakan, berarti bisa langsung disetujui nanitnya

Mungkin ada komentar

----- Anggota DPRD (AHMAD MUHLISIN, S.P.,M.M.) -----

Ijin ketua

Kami dari fraksi DNS kali ini tidak menggunakan pendapat fraksi, namun pada prinsipnya kami dari fraksi DNS sepakat untuk ditindaklanjuti apa-apa yang diharapkan terkait RPJMD, sekian

Terimakasih

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Terimakasih itu alasan pemaaf dan pembenar dari fraksi DNS yang telah disampaikan oleh juru bicaranya saudara Muhlisin

Hadirin Sekalian Yang Berbahagia

Dari lima fraksi sudah menyampaikan pendapatnya dan terakhir disambung oleh fraksi DNS yang pada prinsipnya menyepakati menyetujui terhadap nota kesepakatan RPJMD antara DPRD Kabupaten Situbondo dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera ditandatangani.

Namun demikian sebagai prasyarat formal kami sebagai pimpinan rapat akan memohon persetujuan secara formal kepada seluruh Anggota DPRD yang

hadir di Rapat Paripurna kali ini

Dengan pertanyaan apakah saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Situbondo menyetujui terhadap Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 sebagaimana hasil dari pembahasan yang telah kita lakukan ???

=====

PERSETUJUAN DPRD

=====

----- Anggota DPRD (semua) -----

Setuju . . .

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

KETOK 1 KALI

Terimakasih atas persetujuannya, semoga ini sebagai isyarat untuk Situbondo Naik Kelas

Aamiin ya rabbal 'alamin

Acara berikutnya penandatanganan, silahkan dipandu oleh Protokol

=====

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN RANWAL RPJMD

=====

----- PROTOKOL -----

Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya penandatanganan berita acara nota kesepakatan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

Kepada yang terhormat Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

----- (PROSESI PENANDATANGANAN dan FOTO BERSAMA) -----

Penyerahan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo dengan Wakil Bupati Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Teirmakasih kepada saudara protokol tekah memandu acara.

Untuk acara selanjutnya dipersilahkan kepada saudara mbak Ulfiyah untuk menyampaikan Sambutan Kepala Daerah.

Dipersilahkan

=====
SAMBUTAN KEPALA DAERAH
=====

----- Wakil Bupati (ULFIYAH, S.Pd.I) -----

Sambutan Kepala Daerah

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Mator sakalangkong mbka Ulfi yang telah menyampaikan sambutan tentang persetujuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

Dengan demikian rangkaian terakhir paripuran telah kita lalui bersama.

Terimakasih atas partisipasi aktif serta menjaga ketertiban dalam keberlangsungan Rapat Paripurna ini

=====

PENUTUP

=====

Akhirnya dengan mengucapkan.

" alhamdulillah hirabbil 'alamin "

Rapat paripurna pada hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

WALLAHU MUAFIQ ILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

-----**PARIPURNA SESI IV**-----

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Hadirin sekalian yang terhormat

Rangkaian beberapa Rapat Paripurna telah kita laksanakan dan kita ikuti bersama secara khitmad sehingga pada saat ini adalah rapat paripurna terakhir yaitu paripurna dengan agenda (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Pelayanan Kesehatan Hewan

Dimana rancangan peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Situbondo yang prosesnya berliku-liku panjang sehingga dihari ini untuk berlabuh akhir yaitu persetujuan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

dengan mengucapkan :

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025 kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat DPRD Yang Terhormat

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Bapemperda;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Situbondo;

4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Situbondo;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada kali ini.

Selanjutnya dipersilahkan kepada yang mewakili Bapemperda untuk menyampaikan laporanya, dipersilahkan.

=====

PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA

=====

----- Anggota DPRD (Dra. Hj. UMI MASLAHAH) -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 - 68312 - www.dprd-situbondokab.go.id

LAPORAN AKHIR BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

- Yth. Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
Yth. Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap
Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Akhir Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo terhadap **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.**

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Dalam rangka Pembahasan **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**, serta mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan waktu yang tidak singkat. Melalui proses dan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Produk Hukum Daerah, maupun peraturan terkait penyusunan Raperda Pelayanan Kesehatan Hewan. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pembahasan ini diawali dengan perencanaan Raperda dimaksud dengan mencantumkan Raperda ini dalam Propemperda Kabupaten Situbondo di Tahun 2021 dan merupakan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Situbondo yang diusulkan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD NOMOR : 188/21/431.100.3.2/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

2. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama mitra kerja terkait yang kemudian hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara pembicaraan tingkat I antara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo dan Kepala Bagian Hukum yakni Berita Acara Nomor : 188/25/431.100.3.2/2023 tanggal 31 Juli 2023 untuk kemudian mendapatkan Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
3. Selanjutnya dengan berakhirnya masa Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD periode 2019 – 2024 maka untuk selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (6) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo tahapan pembahasan dilanjutkan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Telah dilaksanakan Pembahasan terhadap hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan berdasarkan surat Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/1445/013.2/2025 tanggal 13 Januari 2025 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, yang dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo bersama Mitra Kerja Terkait yakni Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Berdasarkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4, Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan telah disempurnakan tata naskah dan redaksionalnya dan dapat disampaikan bahwa Raperda dimaksud telah sesuai dengan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur tertanggal 13 Januari 2025 Nomor 100.3/1445/013.2/2025 perihal hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, adapun matrik penyempurnaan dan draf Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana terlampir untuk disetujui pada Rapat Paripurna pembicaraan Tingkat II .

Demikian Laporan Bapemperda ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 17 April 2025

Bapemperda DPRD
Kabupaten Situbondo,
Ketua


HEROE SOEGIHARTONO, S.H.

Dibacakan oleh :


Dra. Hj. Umi Maslahah

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Jazaakumullahi khoiron kepada yang terhormat ibu Dra. Hj. Umi Maslahah yang telah mewakili Bapemperda, menyampaikan laporannya.

Selanjutnya tangga acara berikutnya penyampaian Pendapat Akhir Fraksi untuk mendaftar terlebih dahulu.

Disilahkan kepada Fraksi yang mau menyampaikan.

**>>> Interaksi Pimpinan Rapat Dengan Anggota Untuk Mengajukan
Fraksinya Mendaftar Urutan Pembacaan Pendapat Fraksi <<<**

Fraksi Pertama : Golkar

Fraksi Kedua : PDIP

Fraksi Ketiga : PPP

Fraksi Keempat : GIM

Fraksi Kelima : PKB

Singkat waktu silahkan pendapat pertama kepada Fraksi Golkar

=====

**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

=====

----- Anggota DPRD (SISWO PRANOTO, S.H.) -----



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
17 APRIL 2025**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**
Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi ***Terhadap Raperda Tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.***

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin allahumma amin.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, izinkan kami Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Konsiderans menimbang huruf C, yang benar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,


Dari berbagai kajian dan pertimbangan serta pembahasan yang dilalui dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim* Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo **menyetujui dan menyepakati Terhadap Raperda Tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.** menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Raperda tersebut diatas, kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. **Aamiin.**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 17 April 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA


H. RACMAD. SH. M. Hum



SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA


HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Terimakasih saudara Siswo Pranoto, S.H sebagai juru bicara fraksi partai Golkar yang pada intinya adalah menyetujui.

Dipersilahkan kepada berikutnya Fraksi PDIP



PENDAPAT AKHIR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RAPERDA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Selamat siang salam sejahtera.

Merdeka!!!

Bismillahirrahmanirrohim...

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas ridlaNYA pada sa'at ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam keadaan Sehat wal 'Afiat, Lahir dan Batin serta masih diberi kekuatan nikmat Iman dan islam Sehingga dapat memenuhi panggilan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas keharibaan Sang Revolusioner Padang Pasir yakni Nabi Besar Rosulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada Siang ini. semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga yaumul kiamah, Amiin Ya Rabbal Aalamiin.

Hadirin sekalian yang terhormat

Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang di berikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan.. Semoga segala apa yang telah diperbuat untuk ini menjadi ibadah dan mendapatkan pahala serta Ridha Allah S.WT

Hadirin sekalian yang kami hormati

Dalam kesempatan ini, Setelah melalui pembahasan dan kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, diharapkan pelayanan Kesehatan Hewan dapat ditingkatkan.

kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghimbau setelah disahkannya Perda dimaksud agar segera ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati yang akan mengatur Teknis Pelaksanaannya.

Hadirin sekalian yang terhormat

Dengan memohon Petunjuk dari Tuhan yang maha Kuasa serta didasari semangat pengabdian kepada masyarakat, Maka:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

**MENYETUJUI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.**

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Situbondo yang Definitif.

Ter-iring doa, ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya. Semoga ada guna dan manfaatnya kepada kita semua khususnya untuk mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Situbondo.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 17 April 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

K e t u a Fraksi



RUDI AFIANTO, S.Pd M.Pd

Sekretaris



ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara



SUPOYO, SH

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Alhamdulillah pada intinya Fraksi PDIP menyetujui rancangan perda menjadi definitive mator sakalangkong kepada yang terhormat Supoyo, S.H.. sebagai juru bicara PDIP yang telah menyampaikan pendapat fraksinya.

Selanjutnya adalah Fraksi PPP, dipersilahkan.

----- Anggota DPRD (NURIL HASHINA, S.H.) -----



**FRAKSI PARTAI PERSATUN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Kantor : Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp. 0338-675613



PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;

Yth. Sdr. Anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo;

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Situbondo;

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal di Kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Sekda kab. Situbondo, Sek. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, para kepala OPD, para kepala Badan, Kasatpol PP, Inspektorat, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN di Kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Direksi BUMD, Direktur RSUD dr Abdurrahman Situbondo, Direktur RSUD Besuki dan Direktur RSUD Asembagus Kab. Situbondo;

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo;

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir Fraksi, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Kabupaten Situbondo, marilah kita panjatkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat sehat dan iman, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN** Kabupaten Situbondo dengan harapan semoga kita senantiasa mendapat ma'unah dan hidayah dari Allah SWT, Amin Yaa Rabbal Alamiin

Kemudian Sholawat dan Salam kita haturkan kepada pimpinan kita, pemimpin abadi, pemimpin dunia akhirat, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Beliauulah yang paling berjasa membawa kita menjadi makhluk yang sempurna, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan curahan syafa'atnya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Rapat Paripurna DPRD Situbondo Yang Terhormat,

Selanjutnya Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang di berikan kepada fraksi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo, untuk yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dalam pemaparan Rancangan PERATURAN DAERAH Tentang **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN** Kabupaten Situbondo.

Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada Bapemperda, Pansus DPRD Kabupaten Situbondo dan kepada OPD terkait yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga dalam proses menyusun dan membahas RAPERDA **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN** Kabupaten Situbondo ini, semoga pengorbanan kita sekalian akan banyak memberi arti dan manfaat demi kemajuan masyarakat kabupaten Situbondo khususnya, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kita kepada-Nya, Amin.....

Selanjutnya terima kasih pula kami sampaikan kepada pihak-pihak lain yang telah mendukung terhadap perencanaan, masukan dan saran terhadap pembahasan Peraturan daerah tentang **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN** Kabupaten Situbondo ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga

bermanfaat dan atas kebaikannya dibalas yang setimpal oleh Allah SWT. Amin

.....

Hadirin sekalian Rohimakumullah

Dari berbagai kajian dan pendapat, Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Kabupaten Situbondo akan menyampaikan saran pendapat yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjutnya, sehingga dapat mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo, yang antara lain ;

1. Setelah disetujui Raperda **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN** perlu segera dibuatkan peraturan bupati sehingga perda ini bisa segera dilaksanakan
2. Perlu mempersiapkan tenaga Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan hewan sehingga apa yang dilakukan betul-betul tau tentang penyelesaian masalahnya
3. Membuat sistem pemantauan pelayanan kesehatan hewan yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat sehingga tidak ada kesan terlambat dalam melaksanakan penanganan masah hewan di masyarakat.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Situbondo Yang berbahagia

Dari berbagai kajian dan pendapat, Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Kabupaten Situbondo dengan memohon Petunjuk dan Ridla ALLAH SWT. Dengan mensyaratkan agar kajian dan pendapat kami betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan, teriring ucapan :

Bismillahirrohmanirrohim


**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
MENYETUJUI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SITUBONDO
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH DIFINITIF.**

Demikianlah Pendapat FRAKSI kami, Semoga ada guna dan manfa'atnya.
Ter-iring doa , ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

**Wallahul-muwaffiq ilaa aqwamit-tharieq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
MERDEKA**

Situbondo, 17 APRIL 2025

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Kabupaten Situbondo,
Ketua,

 **ARIFIN, SH.MH**

Juru Bicara,


Nuri Hashina, SH

Sekretaris,


HM. HASAN ILLIYIN

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Terimakasih mbak Nuril, kebetulan beliau adalah murid saya.

Selanjutnya dipersilahkan kepada Fraksi GIM.

----- Anggota DPRD (ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.) -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat : Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
TERHADAP
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili dan Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati

Mengawali pendapat akhir fraksi ini, kami Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo mengajak dan mengingatkan utamanya kepada diri kami sendiri untuk selalu menghadapi diri kita

seutuhnya seraya memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Tentu hanya karena Kudrot Iradat dan Ridhonya sampai saat ini masih diberi kesempatan dan keadaan sehat wal afiat kepada kita sekalian, sehinggakita dapat hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembahasan menuju persetujuan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

Tidak lupa pula, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran terakhir yang di turunkan oleh Allah SWT, dari keadaan alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini.

Hadirin Rapat Paripurna Yang Berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, utamanya kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta staf dan seluruh jajarannya yang telah mempergunakan haknya untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Kesehatan Hewan yang sedang kita bahas sekarang ini. Selain dari itu, ucapan yang sama disampaikan kepada rekan-rekan Anggota Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Situbondo serta kepada BAPEMPERDA yang telah secara maksimal mempelajari dan membahasnya bersama-sama baik di internal DPRD maupun dengan pihak Pemerintah kabupaten Situbondo dalam suasana yang cukup dinamis, guna menghasilkan koreksi untuk perbaikan baik tata kata maupun tafsiran makna agar lebih dapat dipertanggungjawabkan termasuk melaksanakan fasilitasi ke provinsi Jawa Timur di Surabaya, sehingga pada akhirnya Raperda dimaksud layak untuk segera mendapatkan persetujuan di forum rapat paripurna DPRD kabupaten Situbondo sekarang ini.

Sidang Rapat Paripurna Yang Terhormat,

Terhadap Raperda dimaksud , kami Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo setelah melakukan pembahasan, pemahaman, pengkajian dan seterusnya, Dengan mengucapkan **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** maka kami Fraksi GIM, menyetujui dan menyepakati bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi GIM terima kasih dan Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita semua.

AMIN....AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Situbondo, 17 April 2025

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**


Ketua


ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris


HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM


(ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.)

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Terimakasih Fraksi GIM langsung juru bicaranya menyampaikan sekaligus ketua Fraksi saudara Andrian Oktadiansyah, S.E.

Selanjutnya yang terakhir fraksi PKB, disilahkan.

----- Anggota DPRD (YAZID HASYIM) -----



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 1 Telp./FAX. (0330)675613 Situbondo (68312)



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang saya hormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili

Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Situbondo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Pelayanan Kesehatan Hewan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bimbingannya dan keteladannya yang akhlaikul karimah menjadikan kita mempunyai derajat mulia di sisi-Nya.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Mengingat Peraturan perundang – undangan tentang Pelayanan Kesehatan Hewan :

1. Undang – undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 84, tambahan lembaran negara republik nomor 5015) , sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang – undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6841)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6985);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Pelayanan kesehatan hewan adalah sebagai suatu sistem pemeliharaan kesehatan hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan ternak, memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada hewan ternak maupun hewan non pangan serta meningkatkan ketanggapan terhadap ancaman penyakit hewan. Pada hakikatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan yang meningkat secara optimal maka Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo :

1. Untuk menekankan tenaga medis veteriner / Dokter Hewan dan tenaga para medik veteriner / tenaga kesehatan hewan yang sudah memiliki jenjang sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau Pendidikan yang memperoleh sertifikasi guna untuk menunjang kinerja para medis kesehatan hewan yang ada di Kabupaten Situbondo .
2. Jumlah klinik hewan / Puskesmas untuk lebih di tingkatkan kembali demi mencakup semua permasalahan di masyarakat Peternak , apalagi di musim saat ini banyak

ternak yang mengalami wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang mana wabah penyakit menular strategis ini dapat menimbulkan angka kematian yang pada akhirnya mengakibatkan ekonomi, keresahan di masyarakat seperti yang terjadi pada saat ini.

3. Pemerintah Kabupaten Situbondo harus melengkapi laboratorium veteriner kesehatan maupun laboratorium Gizi (pakan) untuk menunjang kualitas dan kuantitas peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo.
4. Kami Fraksi partai kebangkitan bangsa meminta kepada pemerintah daerah kab. Situbondo untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan karena pelayanan kesehatan penting untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, secara berkelanjutan dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran Rakyat Khususnya di Kabupaten Situbondo dan untuk melindungi dan mengamankan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan , tumbuhan dan lingkungan.
5. Pada faktor reproduksi pada ternak sapi mohon di analisa kembali karena terkait dengan kurangnya populasi angka kelahiran di bandingkan dengan jumlah bibit sapi yang di IB ke masyarakat.
6. Pada Pasal 38 ayat 1 perlu di koreksi kembali karena penyebutan di ayat (1) mengarah kepada pasal 45 , sedangkan pada pasal 45 tidak terdapat ayat satu pun .

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim, MENERIMA DAN MENYETUJUI Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Pelayanan Kesehatan Hewan** untuk di tetapkan dan di sahkan menjadi Perda Definitif.


Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kurang Lebihnya mohon maaf.

**Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariiq
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb**

Situbondo, 17 April 2025

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,



H. MOKHAMMAD BADRI,ST

Sekretaris,



JOHANTONO, S.Pd

Dibacakan Oleh,



YAZID HASYIM

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

Alhamdulillahirabbil'alaim.

Terimakasih dari kelima fraksi telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Pelayanan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah yang definitive.

Dan Fraksi DNS apa ada susulan.

Sepertinya tidak akan menggunakan haknya untuk menyetujui atau tidak dalam pendapat fraksi.

Perlu kami simpulkan bahwa dari kelima fraksi terhadap pendapat akhirnya menyampaikan bahwa empat fraksi menyetujui terhadap rancangan perda untuk menjadi perda yang definitive kecuali Fraksi PKB yang sangat menyetujui.

Sebagai persyaratan formal kami meminta persetujuan, apakah Saudara-saudara menyetujui Persetujuan Raperda tentang Pelayanan Kesehatan Hewan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitive ?...

=====

PERSETUJUAN DPRD

=====

----- **Anggota DPRD (semua)** -----

Setuju . . .

----- **PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)** -----

KETOK 1 KALI

Terimakasih atas persetujuannya.

Acara berikutnya penandatanganan, silahkan dipandu oleh Protokol

=====

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DENGAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

=====

----- PROTOKOL -----

Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya penandatanganan berita acara nota kesepakatan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

Kepada yang terhormat Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

----- (PROSESI PENANDATANGANAN dan FOTO BERSAMA) -----

Penyerahan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo dengan Wakil Bupati Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Teirmakasih kepada saudara protokol telah memandu acara.

Untuk acara selanjutnya dipersilahkan kepada saudari Wakil Bupati Situbondo untuk menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Dipersilahkan

=====

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH

=====

----- Wakil Bupati (ULFIYAH, S.Pd.I) -----

Penyampaian pendapat akhir kepala daerah

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Jazaakumullah ahsan wa jazaa kepada mbak Ulfi Wakil Bupati Situbondo yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah Kabupaten Situbondo

Hadirin Sekalian Yang Terhormat

Mengingatkan kembali khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui mbak Ulfi Wakil Bupati dan segenap OPD pengampu, karena komitmen kita bersama Situbondo Naik Kelas tidak ada lagi Perda yang ditetapkan kemudian tidak ada lagi Perkada yang ditetapkan DPRD tidak dibuat-buat sampai 2 sampai 5 tahun.

Sepakat ya... ?

----- AUDIENCE -----

Sepakat .

----- PIMPINAN RAPAT (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.) -----

Tolong ya mbak wabup tolong dikawal

Karena beberapa perda yang DPRD susah, ada Pansus berulang-ulang, eee setelah jadi Perkadanya tidak ada

Itu dengan Situbondo Naik Kelas hal-hal semacam itu tidak terulang lagi.

Hadirin Sekalina Yang Kami Hormati

Telah kita ikuti bersama

Atas hadir dan ajeg nya diforum ini

Dengan demikian rangkaian terakhir paripurnan telah kita lalui bersama.

Terimakasih atas partisipasi aktif serta menjaga ketertiban dalam keberlangsungan Rapat Paripurna ini

=====
PENUTUP
=====

Akhirnya dengan mengucapkan.

" alhamdulillah hirabbil 'alamin "

Rapat paripurna pada hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

IHDINASSIRATAL MUSTAQIM

WALLAHU MUAFIQ ILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Situbondo, 17 April 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,



MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.

BERKAS PENDUKUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 15 April 2025

Nomor : 100.1.6.1/273/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Situbondo

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/245/431.100/2025 tanggal 08 April 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan April 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Tentang :

1. Rapat Paripurna (Internal) Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024.
2. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024;
3. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
4. Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana **Jadwal terlampir.**

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Anggota : PSR





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Rapat Paripurna (Internal) Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024.
2. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024;
3. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
4. Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Kamis/17 April 2025 Pukul 09.00 WIB	Rapat Paripurna (Internal) Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 3. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 4. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	Kamis/17 April 2025 Pukul 10.00 WIB	Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 3. Penyampaian Keputusan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 4. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	Kamis/17 April 2025 Pukul 11.00 WIB	Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Ranwal RPJMD 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
4	Kamis/17 April 2025 Pukul 12.00 WIB	(Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 15 April 2025

Nomor : 100.1.6.1/274/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Wakil Bupati Situbondo ;
3. Sdr. Komandan Kodim 0823 Situbondo ;
4. Sdr. Kapolres Situbondo;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/245/431.100/2025 tanggal 08 April 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan April 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Tentang :

1. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024;
2. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
3. Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana **Jadwal terlampir.**

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Forkopimda : PSR





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024;
2. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
3. Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	<u>Kamis/17 April 2025</u> Pukul 11.00 WIB	Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024. <u>Susunan Acara :</u> 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 3. Penyampaian Keputusan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 4. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	<u>Kamis/17 April 2025</u> Pukul 11.30 WIB	Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029. <u>Susunan Acara :</u> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Ranwal RPJMD 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	<u>Kamis/17 April 2025</u> Pukul 12.00 WIB	(Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan. <u>Susunan Acara :</u> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 15 April 2025

Nomor : 100.1.6.1/275/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli;
3. Sdr. Asisten;
4. Sdr. Inspektur;
5. Sdr. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
6. Sdr. Direktur RSUD/ BUMD
7. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/245/431.100/2025 tanggal 08 April 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan April 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Tentang :

1. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024;
2. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
3. Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
OPD : Yang Berlaku Pada Hari Itu





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024;
2. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
3. Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	<u>Kamis/17 April 2025</u> Pukul 10.30 WIB	Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2024. <u>Susunan Acara :</u> 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rekomendasi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 3. Penyampaian Keputusan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah TA. 2024; 4. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	<u>Kamis/17 April 2025</u> Pukul 11.30 WIB	Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029. <u>Susunan Acara :</u> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Ranwal RPJMD 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	<u>Kamis/17 April 2025</u> Pukul 12.00 WIB	(Pembicaraan Tingkat II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan. <u>Susunan Acara :</u> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II

DAFTAR HADIR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el: dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	MAHBUB JUNAIDI, SH.I	KETUA DPRD	1	L
2	EDY WAHYUDI,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN,S.T	ANGGOTA DPRD	3	L
4	FADLAILUL WAFIR.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	4	L
5	FIQI KRISTIA VINALOSA.,Amd,Keb	ANGGOTA DPRD	5	P
6	JOHANTONO.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SITI MARIA ULFA.,SH	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. ASYHERI NUR., S. Sy	ANGGOTA DPRD	8	L
9	SUPRAPTO	ANGGOTA DPRD	9	L
10	YAZID HASYIM	ANGGOTA DPRD	10	L
11	MOKHAMMAD BADRI., ST	ANGGOTA DPRD	11	L
12	MUZAMMIL DAMAN HURI.,SH	ANGGOTA DPRD	12	L
13	AHMAD JUNAIDI, SE	ANGGOTA DPRD	13	L

KET :

Hadir : Orang
Ijin : Orang
Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
①	H. ABD. RAHMAN, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD	1	L
②	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	ANGGOTA DPRD	2	L
3	A R I F I N, SHI., MM	ANGGOTA DPRD	3	L
④	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA DPRD	4	L
⑤	NURIL HASHINA.,SH	ANGGOTA DPRD	5	P
⑥	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	ANGGOTA DPRD	6	P
⑦	IRMA NOEVFADILA, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
⑧	M. FAISOL., S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA DPRD	8	L
⑨	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi	ANGGOTA DPRD	9	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan: Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	Dr.H.HAMBALI.,M.Pd	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH.,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	DJAENUR RIDOH	ANGGOTA DPRD	3	L
4	AFIF REZA RIMUNDA.,SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5	ZAIDANI	ANGGOTA DPRD	5	L
6	SAMSI IKA SARI.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	HARI BUDI PRASETYA	ANGGOTA DPRD	7	P
8	ROZAN FATIH FH	ANGGOTA DPRD	8	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
①	ANDI HANDOKO	WAKIL KETUA DPRD	1	L
②	NINGSIH MS, S.Pd.I,M.Pd	ANGGOTA DPRD	2	P
③	RUDI AFianto, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	3	L
④	RISKIYAH NURFADILAH.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	4	P
⑤	SUPOYO.,SH	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GOLKAR

HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
①	H. RACHMAD.,SH.,M.Hum	ANGGOTA DPRD	1	L
②	HEROE SOEGIHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	2	L
③	Drs. H. SYAIFULLAH.,MM	ANGGOTA DPRD	3	L
④	SISWO PRANOTO, SH	ANGGOTA DPRD	4	L
⑤	TUMYANI	ANGGOTA DPRD	5	P

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	JANUR SASRA ANANDA, SE	ANGGOTA DPRD	1	L
2	YOGI PRATAMA.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	2	L
3	TOTON BENI MARTONO.,S.Kep	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AHMAD MUHLISIN	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR





























- HARI/ TANGGAL : Kamis, 17 April 2025
JAM : 12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029
2. Rapat Paripurna (pembicara Tk.II) Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan.

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN	
1.	YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.,S.Sos	BUPATI	1.	
2.	ULFIYAH.,S.Pd.I	WAKIL BUPATI		2.
3.		SEKRETARIS DAERAH	3.	
4.		KOMANDAN KODIM 0823		4.
5.	ARYO.P.SH	KAPOLRES SITUBONDO	5.	
6.		KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO		6.
7.		KETUA PENGADILAN NEGERI	7.	
ASISTEN				
8.	Drs.PRIO ANDOKO,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		8.
9.	Drs. H. AKHMAD YULIANTO.,M.Si	PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.	
10.	DWI HERMAWAN SUBILO.,SKM.,M.Kes	ASISTEN ADMNISTRASI UMUM		10.
STAF AHLI				
11.	Drs. ABD RASYID	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	11.	
12.	H. SUGENG YUWONO.,SH.,M.Si	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		12.
13.	Drs. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	13.	
BAGIAN SEKRETARIAT				
14.	ABDUL KADIR JAEANI.,S.Sos.,M.Si	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA		14.

15.	BHIMA SUNARTO PUTRA,SH	Plt. KABAG HUKUM	15.....	
16.	SIGIT SUSETYO RAHARJO.,SSTP.,M.Si	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		16.....
17.	IWAN SUBHAKTI.,S.T	Plt. KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.....	
18.	Drs. H. IMAM SUHAIDI.,M.Si	KABAG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA		18.....
19.	KHATIB AL BAROZI.,SE	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	19.....	
20.	AGUNG WINTORO.,S.Sos.,M.Si	KABAG ORGANISASI		20.....
21.	RATNA Koba SUSANTI.,S.Sos.,M.Si	KABAG UMUM	21.....	
22.	IMAS SUSILO WICAKSONO.,S.AP.,MM	Plt. KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		22.....
INSPEKTORAT DAN BADAN				
23.	Ir. PUGUH SETIJARTO	INSPEKTUR	23.....	
24.	Drs. SUGIYONO.,M.Pd.I	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.....
25.	Drs. HARYADI TEJOLAKSONO.,M.Si	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.....	
26.	Ir. SENTOT SUGIONO.,M.Si	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		26.....
27.	SAMSURI,S.Sos.,MM	BKPSDM	27.....	
28.	BUCHARI,S.E.T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		28.....
29.	SRUWI HARTANTO.,S.Pd.,MM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.....	
DINAS				
30.	Drs. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		30.....
31.	Dr. SANDY HENDRAYONO.,M.KES	KEPALA DINAS KESEHATAN	31.....	
32.	ABDUL KADIR JAE LANI.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN		32.....
33.	Ir. TIMBUL SURJANTO.,MM	KEPALA DINAS SOSIAL	33.....	
34.	KHOLIL.,SP.,MP	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN		34.....
35.	H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI.,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	35.....	
36.	DADANG ARIES BINTORO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		36.....

37	Drs. AHMAD YULIANTO.,M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.....	
38	Drs. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH.,MM	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38.....	
39	SURIYATNO.,SH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.....	
40	Ir. RIKWAN SUGIHARTO.,MM	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	40.....	
41	ANNA KUSUMA.,SH.,M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41.....	
42	EDY WIYONO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42.....	
43	Ir. QURRATUL AINI.,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43.....	
44	H. PUGUH WARDOYO.,S.Sos.,MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	44.....	
45	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	Pt.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.....	
46	Drs. AHMAD DJUNAIDI.,M.Si	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	46.....	
47	SOPAN EFENDI,SSTP.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.....	
BUMD				
48	dr. ROEKMY P.ARIO.,M.KES	DIREKTUR RSUD ABDOER RAHEM SITUBONDO	48.....	
49	ASY'ARI.,S.Sos.,MM	DIREKTUR PDAM	49.....	
50	ARIFIN HIDAYAT	DIREKTUR BANK SYARIAH	50.....	
51	dr.IMAM HARIYONO	DIREKTUR RSUD BESUKI	51.....	
52	Dr. SUDARMONO	DIREKTUR RSUD ASEMBAGUS	52.....	
KECAMATAN				
53		CAMAT BANYUPUTIH	53.....	
54	Rahmat Fauzi	CAMAT ASEMBAGUS	54.....	
55	Supanji	CAMAT JANGKAR	55.....	
56	Purnomo	CAMAT ARJASA	56.....	
57	Jonaidi	CAMAT KAPONGAN	57.....	
58	Abdul Kadir, SH	CAMAT MANGARAN	58.....	
59	Aa. Yudho	CAMAT PANJI	59.....	

60	Hari wahyudi	CAMAT SITUBONDO	60.....	
61	Muh. Aris	CAMAT PANARUKAN	61.....	
62	Supriyanto	CAMAT KENDIT	62.....	
65	Widi E	CAMAT BUNGATAN	65.....	
66	A. Syokan bin	CAMAT MLANDINGAN	66.....	
67	Slamet m.	CAMAT SUBOH	67.....	
68	Purwan A. J	CAMAT BESUKI	68.....	
69	Purba Rumbi .S. R	CAMAT JATIBANTENG	69.....	
70	.	CAMAT SUMBERMALANG	70.....	
71	Rohidusman	CAMAT BANYUGLUGUR	71.....	
UMUM				
72			72	
73	Faris Anggoro		73	
74	Sanhwa		74	
75	Satri		75	
76	Shirky.		76	
77	Deli Hsani		77	
78	Purw Ayu.		78	
79	Wili.		79	
80	Muda P.		80	
81	Masduki		81	
82	Marnah R		82	
83	Bani Mulyan		83	
84	Rasa		84	
85	Sudi		85	
86	Pidi &		86	
87	Asyuh		87	
88	Samsul A		88	
89	Burhan		89	

90	Siator	90		
91	Balok B.			91 
92	Kuno	92		
93	Fura			93 
94	Anu	94		
95	Fura			95 
96	tamr	96		
97	Icha			97 
98	Dodo	98		
99	Wulu			99 
100	Carach	100		
101	Debit an			101 
102	Josak &	102		
103	Kumi			103 
104	Zum Fuzun	104		
105	Dgur Kusumatu			105 
106	Doni.	106		
107	Bagas			107 
108	Bagus	108		
109	Heru			109 
110	Khairul Ahi	110		
111	Aizun			111 
112	Rahmat Kurnia	112		
113	M. Robi M			113 
114	Rofiq	114		
115	Heru			115 
116	Purwar Andika	116		
117	Totok Warahana			117 

118	Juni	118	
119	Sugeng Prihatin	119	
120	Burhan	120	
121	Edy Sugiyo	121	
122	Lohy Rosadany.	122	
123	Darm SP.	123	
124	Boptoma	124	
125	P. Dasa.	125	
126	M. Agus Mawad	126	
126	Siti Nur A	126	
127	Movon Beku	127	
128	Haris Zaman	128	
129	Ken:	129	
130	Tamir	130	
131	Proi	131	
132	Amir	132	
133	Syamsu	133	
134	Sulistyayati	134	
135	Aty	135	
136	Melisa	136	
137	Shanty.	137	
138		138	
139		139	
140		140	
141		141	
142		142	
143		143	

FOTO KEGIATAN

































